



PENETAPAN

Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Liauw Ai Lien, bertempat tinggal di Jalan Sabaruddin No. 29-E/21-E, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 1207/Pdt.P/2022/ PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dengan seorang laki-laki bernama Kok Weng Kong, pada tanggal 14 November 2000 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Bhiksuni Chin Ku sesuai dengan Surat Keterangan (Tentang Perkawinan) No.036/SK/XI/2000 tanggal 14 November 2000 yang dikeluarkan oleh Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No. 91/15A Medan;

-- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Kok Weng Kong tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Riayu Putri Margo, (Anak pertama), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 September 2002, 2. Margo Mulia, (Anak ke-2), laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 12 Mei 2004;

-- Bahwa setelah kawin (menikah) Pemohon dan suaminya Kok Weng Kong membina hubungan hidup bersama dalam suatu rumah tangga di Jalan Sabaruddin No. 29 E/21-E, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa semenjak Pemohon kawin dengan Kok Weng Kong belum pernah bercerai dan tidak pernah digugat orang lain tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan Kok Weng Kong tersebut;

-- Bahwa suami Pemohon Kok Weng Kong telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 1 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-14022017-0004, tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

-- Bahwa karena kelalaian dan kekurangan pemahaman Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai perkawinan, maka selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon alm. Kok Weng Kong (semasa hidupnya) belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil;

-- Bahwa Pemohon selama menjalin hubungan hidup bersama sebagai suami istri dengan suami Pemohon (semasa hidupnya) Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami Pemohon, serta bersama-sama mengurus dan mengasuh anak-anak;

-- Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan alm suami Pemohon belum dicatitkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia membuat Pemohon khawatirakan status Pemohon dan anak Pemohon yang masih hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami Pemohon (Kok Weng Kong);

-- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

-- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar dapat dicatitkan di kantor Dinas Kependudukan atau kantor Catatan Sipil Kota Medan atau yang dipersamakan dengan itu;

-- Bahwa berhubung Pemohon tinggal di Medan, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan karena domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudilah kiranya Bapak memeriksa permohonan ini sembari memanggil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2.-----M
menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon Liauw Ai Lien dengan suaminya (almarhum Kok Weng Kong) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2000 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Bhiksuni Chin Ku sesuai dengan Surat Keterangan (Tentang Perkawinan) No.036/SK/XI/2000 tanggal 14 November 2000 yang dikeluarkan oleh Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No.91/15A Medan;

3.-----M
emerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar dapat diterbitkan akte perkawinan nya atau yang dipersamakan dengan itu;

4.-----M
membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Liauw Ai Lien dengan NIK: 1271105906660001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Juli 2021 dan Kartu Tnada Penduduk (KTP) atas nama Kok Weng Kong dengan NIK 1271102005560003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Mei 2017, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelel di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan, Nomor dua ribu lima puluh tiga atas nama Ai Lien tertanggal 20 Juli 1966, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Perkawinan atas nama Kok Weng Kong dan Liauw Ai Lien yang dikeluarkan oleh Vihara Vimala Diepa tertanggal 14 November 2000, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-14022017-0004 atas nama Kok Weng Kong yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan tanggal 14 Februari 2017, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3143/2001 atas nama Riayu Putri Margo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1617/2004 atas nama Margo Mulia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2004, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101402170003 atas nama kepala keluarga Liauw Al Lien yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Januari 2021, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Honggraw Hermanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan Kok Weng Kong pada tanggal 14 November 2000 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No. 91/15A Medan, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riayu Putri Margo, perempuan lahir di Medan tanggal 22 September 2002, dan Margo Mulia, laki-laki lahir di Medan tanggal 12 Mei 2004;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 1 Februari 2017 karena sakit gula;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan suaminya telah lalai dan tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Saksi Linda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan Kok Weng Kong pada tanggal 14 November 2000 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No. 91/15A Medan, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riayu Putri Margo, perempuan lahir di Medan tanggal 22 September 2002, dan Margo Mulia, laki-laki lahir di Medan tanggal 12 Mei 2004;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 1 Februari 2017 karena sakit gula;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan suaminya telah lalai dan tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dengan seorang laki-laki bernama Kok Weng Kong, pada tanggal 14 November

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Bhiksuni Chin Ku, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riayu Putri Margo, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 September 2002, dan Margo Mulia, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 12 Mei 2004;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya Kok Weng Kong hidup bersama di Jalan Sabaruddin No. 29 E/21-E, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dan semenjak Pemohon menikah dengan Kok Weng Kong belum pernah bercerai dan tidak pernah digugat orang lain tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan Kok Weng Kong tersebut, namun suami Pemohon yang bernama Kok Weng Kong telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 1 Februari 2017, dan karena kelalaian dan kekurangan pahaman Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar dapat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan atau kantor Catatan Sipil Kota Medan atau yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Honggraw Hermanto dan 2. saksi Linda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Liauw Al Lien dengan NIK: 1271105906660001, bukti P-2 berupa Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan, Nomor dua ribu lima puluh tiga atas nama Ai Lien tertanggal 20 Juli 1966, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Tentang Perkawinan atas nama Kok Weng Kong dan Liauw Ai Lien, bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-14022017-0004 atas nama Kok Weng Kong, bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3143/2001 atas nama Riayu Putri Margo, bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1617/2004 atas nama Margo Mulia, bukti P-7 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101402170003 atas nama kepala keluarga Liauw Al Lien;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-7), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jalan Sabaruddin No. 29-E/21-E, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dali Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan Kok Weng Kong pada tanggal 14 November 2000 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No. 91/15A Medan sesuai Surat Keterangan Tentang Perkawinan (P-3), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riayu Putri Margo, perempuan lahir di Medan tanggal 22 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-5), dan Margo Mulia, laki-laki lahir di Medan tanggal 12 Mei 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-6);

Menimbang, bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 1 Februari 2017 karena sakit gula sesuai dengan Kutipan Akta Kematian (P-4), dan selama ini Pemohon dan suaminya tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam hal ini perkawinan Pemohon dengan suaminya adalah sah karena dilakukan berdasarkan agamanya yaitu secara agama Budha di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No. 91/15A Medan (P-3);

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah kekhawatiran status Pemohon dan anak Pemohon yang masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon adanya kekhawatiran pemohon atas statusnya dan anak pemohon yang masih hidup, Hakim A quo melihat bahwa Pemohon dengan suaminya Kok Weng Kong menikah pada tanggal 14 November 2000 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokroaminoto No. 91/15A Medan sesuai Surat Keterangan Tentang Perkawinan (P-3) dan anak pertama lahir pada tahun 2001 dan anak kedua lahir pada tahun 2004, dan suami Pemohon meninggal dunia tahun 2017, maka rentang waktu yang sedemikian lama Pemohon dan suaminya tidak mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6, ternyata kelahiran anak-anak pemohon telah dicatatkan pada kantor catatan sipil saat anak lahir yaitu anak pertama dicatatkan pada tahun 2001 dan anak kedua di

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan pada tahun 2004, sehingga Pemohon dan suami pemohon yang ketika itu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tahun 2017, Pemohon dan suaminya tidak melakukan pencatatan juga perkawinannya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan suaminya tidak berkehendak agar perkawinannya dicatatkan;

Menimbang, bahwa di kaitkan pula dengan isi permohonan pemohon agar perkawinannya dicatatkan semata-mata hanya karena adanya kekhawatiran terhadap statusnya dan anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan hanya karena adanya kekhawatiran semata tidak ada yang lain sementara status anak sudah jelas sesuai akte kelahirannya masing-masing maka permohonan ini haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh saya Dr. Ulina Marbun, SH., MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Artanta Sihombing, SH.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2022/PN Mdn



Perincian Biaya :

-----Pendaftaran

..... Rp. 30.000,00

-----Pemberkasan

..... Rp. 100.000,00

-----Meterai

..... Rp. 10.000,00

-----Redaksi

..... Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)